

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Implementasi konsep CSR sangat beragam mulai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, penyaluran modal bagi usaha kecil menengah untuk mengembangkan usaha, hingga kegiatan-kegiatan lingkungan yang bertema *Go Green*. Perusahaan berkomitmen untuk memperhatikan sumberdaya-sumberdaya yang ada disekitarnya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kinerja dan *output* dari perusahaan itu sendiri. Karyawan perusahaan dan sumber daya alam yang digunakan untuk melakukan proses produksi perusahaan tersebut merupakan elemen yang secara langsung terlibat dalam operasional perusahaan. Sementara lingkungan sekitar perusahaan, seperti masyarakat setempat dan ekosistem yang terdapat disekitar perusahaan merupakan elemen yang secara tidak langsung mempengaruhi operasional perusahaan. Pola yang biasa terbentuk adalah korporat dengan segala kelebihannya selain berkontribusi dalam implementasi, monitoring, dan evaluasi juga sepenuhnya menjadi sumber dana, peralatan dan teknologi bagi program yang dicanangkan. (Fajar, Mukti 2010).

Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan

pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR (Chapple dan Moon, 2005). CSR telah muncul sebagai subjek penting dalam kegiatan perusahaan (Vilanova *et al.*, 2009). CSR sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal (Kok *et al.*, 2001).

Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. (Damayanti, 2011)

Masih banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting untuk menjalankan program CSR, namun ketika bisnis mereka menghadapi masalah dengan masyarakat setempat barulah mereka menyadari pentingnya program tersebut.

Padahal program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Dengan melakukan praktek dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Sebagaimana pendapat Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktek dan pengungkapan CSR karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.

Belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan (*coporate social responsibility*) dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya. Terdapat beberapa fenomena, terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (ekstraktif). Setidaknya ada enam kasus yang mendapatkan perhatian cukup besar dari khalayak, antara lain: pembebasan Newmont Minahasa Raya (NMR) dari tuduhan pencemaran Teluk Buyat; gugatan atas meluapnya lumpur panas Lapindo; tuduhan pembalakan liar kepada RAPP dan APP, perseteruan antara masyarakat Meruya Selatan Jakarta dengan PT Portanigra, dugaan korupsi PT Asian Agri, dan kasus suap perusahaan kepada pemerintah yang melibatkan perusahaan raksasa Monsanto. Selain enam kasus utama ini ada juga sejumlah kasus yang pada akhirnya

memungkinkan perusahaan diseret ke muka pengadilan, seperti demonstrasi tuntutan gaji karyawan PT Freeport dan soal kontrak perusahaan sepatu Nike dengan PT Naga Sakti Paramashoes (NASA) dan PT Hardaya Aneka Shoes Indonesia (HASI). Dua perusahaan Indonesia yang berada di bawah Group Central Murdaya, miliki pengusaha kakap asal Indonesia Hartati Murdaya. Untuk kasus pemenangan NMR, terdapat catatan khusus yang sangat menarik.

Memperhatikan bukti dan argumen ilmiah pengadilan akhirnya memutuskan NMR terbebas dari tuduhan pencemaran. Dari lacakan media, terdapat kecenderungan umum bahwa gugatan yang diajukan oleh kalangan LSM lingkungan tidak mampu memenuhi standar ilmiah analisis lingkungan atau terdapat perbedaan standar dengan regulasi lingkungan di Indonesia. Kelemahan ini memang sudah lama diidap rekan-rekan dari LSM lingkungan, yang selayaknya bisa segera diperbaiki agar perdebatan bisa diselesaikan dengan data yang baik

Mirip juga dengan dugaan pembalakan liar RAPP/APP. Hingga kini persoalannya masih berputar di sekitar tata regulasi mengenai tafsir dan ketentuan mengenai pembalakan liar. Dalam hal ini tampaknya Departemen (atau Menteri) Kehutanan malah memiliki standar yang lebih longgar dari siapapun. Ada bau korupsi di situ, sebagaimana yang diduga oleh banyak kalangan, dan dilaporkan oleh berbagai media massa. Kasus yang sangat memprihatinkan adalah soal klaim kepemilikan lahan di Meruya Selatan, Asian Agri, dan Monsanto, yang lagi-lagi tidak bisa terhindar dari dugaan penyipuan (korupsi) yang dilakukan perusahaan kepada

pemerintah atau sebaliknya. Bagaimana pun putusan dan gugatan hukum di pengadilan sebenarnya merupakan palang pintu terakhir dari buruknya hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Realita kasus dari banyak kasus yang lain tersebut, memberi gambaran betapa rentan dunia usaha kita dengan konflik sosial, apabila CSR-nya rendah. Kondisi demikian juga akan membawa dampak terpuruknya dunia usaha dan iklim investasi, serta menurunnya daya saing perusahaan, baik di tingkat nasional maupun global, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dilihat dari beberapa kasus diatas, masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggungjawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. Hal tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan, melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan. (Rahmatullah, 2010)

Perusahaan berharap jika dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Berdasarkan teori keagenan, konflik dapat diatasi dengan mekanisme GCG yang salah satunya adalah mekanisme internal, yaitu Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional. Kepemilikan Manajerial, yaitu jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Gideon 2005). Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi didalam manajemen. (Dian, Lidyah, 2013).

Keputusan dan aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan berbeda dengan manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang memiliki saham perusahaan berarti manajer tersebut sekaligus adalah pemegang saham. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan mensekulerkan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer disebut dengan kepemilikan manajerial (Yulius dan Josua, 2007).

Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut *agency cost*. Untuk

mengurangi *agency cost* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Dengan memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manajer akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan kepemilikan saham, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. *Agency cost* juga dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Dengan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajerial (Sisca, 2008).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain, (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional akan mengurangi konflik keagenan karena dalam aktivitas perusahaan pihak manajemen akan diawasi atau dikontrol pihak institusi, sehingga meminimalkan kecurangan didalam manajemen. (Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip Sisca (2008).

Pada literature menunjukkan bahwa para manajemen tetap pada tingkat kepemilikan yang relative kecil (Morck, Shleifer dan Vishny: 1988), Selain tingkat kepemilikan yang tetap, peningkatan pada kepemilikan manajemen dilakukan untuk

mendapatkan batasan keuntungan dari manajemen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Jika pengeluaran untuk CSR berada pada suatu titik yang mana akan mengurangi nilai perusahaan, maka batasan yang ada telah dicapai, maka dapat ditemukan hubungan negative kepemilikan manajemen terhadap pengeluaran CSR. (Hartzell dan Starks: 2003) dan (Bhojraj dan Sengupta: 2003) menyatakan sebagian kecil penanam saham individu tidak mempunyai pengaruh yang banyak dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, ada beberapa bukti bahwa lembaga / perusahaan juga berperan dalam mengurangi konflik kepentingan. (Rawi, 2008)

Pemegang saham terbesar mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan, dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti institutional investors akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif, dan dapat meningkatkan nilai perusahaan jika terjadi takeover. Dengan demikian, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dari persentase saham yang dimiliki oleh institutional investor akan menyebabkan tingkat monitor lebih efektif (Grief dan Zychowicz, 1994 dalam Rawi, 2008).

Struktur modal dari sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi pengeluaran atas biaya CSR. Saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR adalah terbatas. Komposisi modal atau pendanaan perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Belkaoui Dan Karpik (1989) mengasumsikan perjanjian keuangan yang bersifat membatasi, bahwa persetujuan dalam utang perusahaan bisa

membatasi perpindahan kekayaan oleh manajemen antara pemegang saham dan debtholders, dan mengusulkan hipotesis jika utang besar, aktivitas social dan pengungkapan yang terkait dengannya mungkin dikurangi. Kemudian mereka menguji hubungan antara leverage (total utang/total harta) dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil mereka mendukung hipotesis bahwa leverage yang lebih tinggi mempunyai hubungan negatif ke CSR.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur *go public* yang ada di Indonesia. Perusahaan manufaktur sangat penting keberadaannya pada Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri, telah banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang berdiri dengan keunggulan masing-masing. Perusahaan-perusahaan tersebut turut membantu dalam mensukseskan program pembangunan nasional, yakni mencapai masyarakat adil dan makmur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang siap untuk dipasarkan yang melibatkan berbagai sumber bahan baku, proses produksi, dan teknologi. Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbang balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara

keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Implementasi CSR menunjukkan variasi yang berbeda-beda. Dilihat dari pola kegiatan sebagian perusahaan sudah mengembangkan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan masyarakat (*community development*) akan tetapi sebagian lain masih banyak juga yang cenderung karitatif semata. Banyak perusahaan yang masih memandang CSR sekedar sebagai pemadam kebakaran semata. Dilihat dari struktur kelembagaan, ada sebagian perusahaan yang telah memiliki struktur pengelolaan program CSR yang baik dengan adanya divisi sendiri dan didukung dengan kompetensi SDM yang cukup memadai. Akan tetapi pada sisi lain, masih banyak juga perusahaan yang tidak memiliki struktur kelembagaan yang memadai untuk mendukung hal tersebut. Dinamika dan variasi-variasi yang terjadi dalam implementasi CSR ini menarik untuk dikaji secara lebih jauh.

Berbagai peneliti telah banyak melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan telah banyak memberikan hasil penelitiannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2010), Melati (2014), Setyowati (2015) kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rawi (2008), Ainullia (2013), Setiawati, Zulfikar, dan Artha (2013), Maulidra (2015), Prakasa dan Astika (2016), Zia dan Wahidahwati (2016) kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Indika (2014), Zia dan Wahidahwati (2016) kepemilikan institusi berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rawi (2008), Ainullia (2013), Maulidra (2015) Ulyfah Fima (2014), Rustiarini (2010) kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Ulyfah Fima (2014), Yuliani (2014), Setyowati (2015), Zia dan Wahidahwati (2016), Alfarizi (2016) leverage berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rawi (2008), Wijaya (2012), Ainullia (2013), Setiawati, Zulfikar, dan Artha (2013) Indika (2014), Maulidra (2015), Prakasa dan Astika (2016) leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Oleh karena adanya perbedaan hasil antara teori dan hasil penelitian yang diungkapkan, serta pelaksanaan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk di teliti lebih lanjut. Sektor manufaktur perusahaan *food and beverage* dipilih karena kegiatan operasi dan hasil produk perusahaan berkaitan dengan masyarakat dan orang banyak.

Penelitian ini akan menguji apakah ada pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, dan leverage terhadap CSR. Penulis melakukan penelitian berdasarkan berbagai referensi dari penelitian terdahulu. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pada tahun/periode penelitian dan fokus

perusahaan yang diteliti, dimana dalam penelitian ini dilakukan pada periode dari tahun 2011-2016 studi kasus pada perusahaan manufaktur *food and beverage* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Management Ownership, Institutional Ownership, dan Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur *Food And Beverage* yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011 – 2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *management ownership, institutional ownership, dan leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Bagaimana pengaruh *management ownership* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Bagaimana pengaruh *institutional ownership* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi tentang Pengaruh *Management Ownership*, *Institutional Ownership*, dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur *Food And Beverage* yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

Sejalan dengan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh *management ownership*, *institutional ownership*, dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *management ownership* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *institutional ownership* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi manajemen perusahaan untuk memberikan wawasan dalam hal kepemilikan manajemen, institusi, dan *leverage* yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dengan hasil analisis ini diharapkan, dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori dan faktor – factor yang memengaruhi *corporate social responsibility* yang baik.
- b. Suatu sarana untuk menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi fenomena terkini dalam perkembangan akuntansi pada umumnya, dan *corporate social responsibility* pada khususnya.
- c. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Magister Akuntansi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

d. Bagi khalayak pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

